



**INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1999**

TENTANG

PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan;
2. bahwa Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi, petani pengguna air sesuai dengan hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat;
3. bahwa agar pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi tersebut dapat mencapai sasaran tepat guna, dipandang perlu mengintruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum sebagai ketua Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai untuk Mengambil langkah-langkah pelaksanaannya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Sungai dan Pemeliharaan kelestarian Daerah aliran Sungai;

Mengintruksikan :

Kepada :

Menteri Pekerjaan Umum Sebagai Ketua Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan daerah Aliran sungai.

Untuk :

Pertama :

Mengkoordinasikan penyiapan peraturan perundang-undangan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi.

Kedua :

Pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA meliputi:

1. Pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air melalui pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang otonom, mandiri dan mengakar dimasyarakat, bersifat sosial budaya dan berwawasan lingkungan, serta pemberian kemudahan dan peluang kepada masyarakat petani untuk secara demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis yang berbadan hukum ditingkat usaha tani.
3. Pengaturan penyerahan pengelolaan irigasi secara bertahap, selektif, dan demokratis kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan prinsip satu jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan, dan untuk jaringan irigasi yang belum diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan secara bersama antara Pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air secara *joint management* sampai pengelolaan dan pembiayaan dapat diserahkan sepenuhnya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.
4. Penggalan sumber pendapatan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasaranan irigasi yang dikumpulkan, dikelola dan ditetapkan penggunaannya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan melalui pemberlakuan iuran pelayanan air irigasi secara serentak untuk seluruh jaringan irigasi di Indonesia.

5. Penetapan kebijaksanaan umum tentang kelestarian sumberdaya air dan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi, sehingga berkelanjutan jaringan irigasi dapat terjaga.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 26 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan I

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI
INPRES NO.3. TAHUN 1999

Latar Belakang

1. Krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia, telah membuka kesadaran kembali bahwa peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional sangatlah strategis. Mengingat kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting.
2. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan, serta perbaikan gizi keluarga, menuntut penyesuaian-penyesuaian arah dan langkah kerja kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian.
3. Adanya pergeseran nilai air, dari sumberdaya milik bersama (*public goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya, menjadi *sumberdaya ekonomi (economic goods)* yang mempunyai fungsi sosial; terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional; adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain; dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif, sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin.
4. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan, maka reformasi kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan reformasi pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan.
5. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan irigasi yang dilakukan selama ini mempunyai berbagai kelemahan yang ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan cepatnya terjadi kerusakan pada jaringan irigasi.
6. Pendekatan atas bawah (*top down*) di dalam pembangunan keirigasian, tidak sesuai dengan sifat irigasi yang memiliki karakteristik sosioteknis. Dengan pendekatan atas bawah ters

7. ebut, Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) --- yang diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pengelolaan irigasi --- belum berkembang sesuai yang diharapkan.
8. Belum berhasilnya upaya mendorong berkembangnya kelembagaan petani, keterbatasan dana dan efektifitas dan efisiensi penggunaannya, dan keterbatasan sumberdaya manusia pelaksanaannya telah menyebabkan pelaksanaan O&P irigasi belum optimal sehingga menyebabkan kebutuhan rehabilitasi meningkat.
9. Dalam kaitan dengan pendanaan O&P, keikutsertaan petani melalui pengumpulan IPAIR belum berjalan dengan efektif. Mekanisme dan pengorganisasian IPAIR yang dirasakan cukup rumit, iuran P3A dan IPAIR yang diorganisasikan oleh lembaga yang berbeda sehingga petani merasa membayar iuran air dua kali, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya yang masih rendah, dan manfaat IPAIR yang belum dirasakan secara langsung oleh petani merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya keberhasilan pengumpulan IPAIR ini.
10. Program Penyerahan Irigasi Kecil (PIK) kepada P3A yang telah dilaksanakan sejak tahun 1988, belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh belum adanya kesamaan pemahaman tentang makna dan tujuan penyerahan irigasi antara pemerintah dengan petani, metoda pelaksanaan penyerahan yang belum sepenuhnya partisipatif dan kurangnya dukungan dan pembinaan pada periode pasca penyerahan.
11. Untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, diperlukan penataan kembali tugas dan tanggung jawab pemerintah dan petani dalam pengelolaan irigasi dan pengembangan organisasi P3A yang dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi anggotanya, bersifat otonom, mandiri dan menjadi pengambil keputusan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi dengan tetap memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan pengguna air lainnya.
12. Sesuai dengan semangat reformasi, maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut :
 - Peningkatan kesejahteraan petani
 - Pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi
 - Desentralisasi, debirokratisasi dan devolusi
 - Demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan petani

- Akuntabilitas dan transparansi
- Efisiensi dan efektifitas
- Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
- Terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik)
- Satu sistem irigasi -- satu sistem pengelolaan

13. Dengan merujuk dasar pemikiran di atas, dan dalam upaya menyempurnakan Kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 1987 (IOMP 1987), pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan irigasi sebagai berikut :

- Redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi
- Pengembangan kelembagaan P3A
- Penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A
- IPAIR dan Pembiayaan O&P, rehabilitasi sitem irigasi
- Keberlanjutan sistem irigasi dan pembangunan baru.

Kebijakan 1: Redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, pemerintah akan melakukan pengaturan kembali (redefinisi) tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat petani, dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi dan otonomi yang luas; maka pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota bertanggung jawab atas pemberian air baku, pelayanan dan pembinaan kepada P3A sesuai dengan kewenangannya.

Sasaran :

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan irigasi.

2. Adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga yang bergerak di dalam bidang keirigasian.
3. Menjadikan P3A sebagai organisasi yang mempunyai otoritas di dalam pengambilan keputusan untuk sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan memperpendek jalur birokrasi dengan lebih mendekatkan pengambil keputusan kepada masalah dan kebutuhan nyata di lapangan.
5. Lebih terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan irigasi.
6. Tersebarinya sumberdaya manusia dengan kualifikasi yang sesuai ke pemerintah kabupaten/kota dan ke tingkat P3A.
7. Terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya P3A.

Kebijakan II : Mengembangkan Kelembagaan P3A.

Untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial-budaya dan berwawasan lingkungan, pemerintah akan memberikan kemudahan dan peluang kepada masyarakat untuk secara demokratis membentuk organisasi/unit usaha ekonomi dan bisnis yang berbadan hukum di tingkat usahatani sesuai dengan pilihannya yang dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar (seperti Koperasi, Usaha kecil dan lain-lain); menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumberdaya produksi termasuk sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi dengan asas kedaulatan, dan kemandirian dalam bidang sosial dan ekonomi

Sasaran :

1. Terbentuknya organisasi dan institusi petani yang dapat melakukan pengelolaan sistem irigasi secara lebih efisien, efektif, memenuhi kepuasan anggota, mensejahterakan anggotanya, mempunyai otoritas, otonom, mandiri dan mempunyai kesetaraan kedudukan dengan organisasi-organisasi lainnya.
2. Terbentuknya P3A dengan prinsip satu sistem irigasi satu pengelolaan ("*One irrigation system – one management*")
3. Terbentuknya P3A sebagai lembaga yang mewakili petani di dalam Panitia Irigasi, PPTPA, PTPA dan dengan pihak lainnya.

4. Meningkatnya kapasitas finansial P3A sehingga mampu membiayai dan melaksanakan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Terciptanya iklim yang kondusif bagi pemberdayaan petani dan P3A melalui pelatihan-pelatihan, pendekatan partisipatif dan peningkatan kesejahteraan petani.
6. Terjaminnya hak guna air bagi petani yang diberikan sebagai hak kolektif melalui P3A, sesuai dengan rencana alokasi yang disepakati bersama.

Kebijakan III: Menyerahkan Pengelolaan Irigasi Kepada Petani.

Dengan berpegang kepada prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan (One irrigation system, one management) pemerintah akan menyerahkan peran pengelolaan OP irigasi dan pembiayaan pengelolaan irigasi untuk seluruh sistem irigasi kepada P3A secara bertahap, selektif dan demokratis.

Untuk sistem irigasi yang belum diserahkan kepada P3A, pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan secara bersama antara pemerintah dengan P3A, secara joint-management sampai pengelolaan dan pembiayaan dapat diserahkan sepenuhnya.

Walaupun suatu sistem irigasi sudah diserahkan, pemerintah tetap berperan di dalam melakukan monitoring, evaluasi (audit teknis dan pembiayaan) dan memberikan bantuan teknis dan bantuan pembiayaan untuk hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani.

Sasaran:

1. Diserahkannya pengelolaan semua sistem irigasi pemerintah kepada P3A secara bertahap dan selektif.
2. Terjaga dan meningkatnya kinerja sistem irigasi, baik yang sudah diserahkan, maupun yang dikelola bersama oleh pemerintah dan P3A secara berkelanjutan.
3. Adanya mekanisme pengelolaan irigasi bersama (*joint- management*) untuk sistem irigasi yang belum sepenuhnya diserahkan kepada P3A, dengan prinsip kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas.
4. Meningkatnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Kebijakan IV : IPAIR dan Pembiayaan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pembiayaan O&P, rehabilitasi dan pembangunan sistem irigasi di wilayah kerja P3A menjadi tanggung jawab P3A yang bersangkutan.

Pembiayaan O&P, rehabilitasi dan pembangunan sistem irigasi di suatu wilayah kerja P3A dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan "joint management" dan alokasi air yang menjadi tanggung jawab petani dibiayai dengan dana IPAIR. Pemungutan, pengelolaan dan penggunaan IPAIR tersebut dilakukan oleh P3A yang bersangkutan.

Pemberlakuan IPAIR dilakukan secara serentak untuk seluruh sistem irigasi di Indonesia.

Mengingat irigasi mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menunjang produksi beras, maka pemerintah tetap bertanggung jawab membantu dalam pembiayaan pembangunan irigasi dan membantu pembiayaan pengelolaan sistem irigasi apabila diperlukan oleh P3A.

Sasaran :

1. Adanya kejelasan penanggung jawab terhadap pembiayaan pengelolaan sistem irigasi.
2. Tersedianya dana untuk pengelolaan sistem irigasi dan keperluan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
3. Adanya satu macam iuran yang sederhana, transparan, dapat dikontrol dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani.
4. Meningkatnya kemampuan P3A dalam mengumpulkan iuran dan mengelola penggunaannya.
5. Tumbuhnya sikap bertanggung jawab dari petani dan P3A terhadap kelestarian sistem irigasi melalui pembayaran IPAIR.

Kebijaksanaan V: Keberlanjutan Sistem Irigasi.

Mengingat investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan keirigasian sangat besar (pembangunan, O&P, rehabilitasi, pengembangan kelembagaan dsb.) maka pemerintah akan menjaga kelestarian sumberdaya air dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dengan mengeluarkan kebijakan makro dan melaksanakannya secara konsekuen sehingga keberlanjutan sistem irigasi dapat terjaga.

Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi maka petani/masyarakat setempat diikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan irigasi.

Langkah-langkah memperthankan keberlanjutan sistem irigasi, ditempuh dengan mengikuti prioritas kegiatan sebagai berikut: peningkatan kinerja pengelolaan, rehabilitasi, dan pembangunan baru yang pelaksanaannya didasarkan kepada kebutuhan (demand based).

Sasaran:

1. Keberlanjutan sistem irigasi.
2. Disusunnya rencana strategis (strategic planning) pengembangan sumberdaya air pada tingkat satuan wilayah sungai (SWS).
3. Dipersiapkannya kebijaksanaan dan ditegakkannya aturan RUTR untuk menghindari konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Ditetapkannya mekanisme pengembalian investasi pemerintah jika terjadi alih fungsi lahan beririgasi.